




## 1. Pengertian Perjanjian

- Dalam menjalankan bisnis pada dasarnya manusia tidak bisa melakukan dengan sendiri, tetapi harus dilakukan secara bersama atau dengan mendapat bantuan orang lain
- Perjanjian merupakan peristiwa hukum dimana 2 (dua) orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu dan dilakukan secara tertulis.
- Perjanjian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perundang – undangan. Artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak tertentu dapat dijadikan dasar hukum bagi yang membuatnya.
- Perbedaannya dengan perUU adalah bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pembuatnya sedang perUU berlaku umum pada semua pihak.



## Lanjutan ...


- Perjanjian dapat dikatakan adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana 2 orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal seperti tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdara.
- Hal – hal yang timbul dari aktivitas perjanjian:
  - Merupakan pertemuan antara penawaran dan penerimaan
  - Aktivitas perdata/pribadi
  - Dirancang sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berkontrak
  - Berlaku dan mengikat para pihak yang menyepakatinya
  - Tidak boleh dilakukan perubahan secara sepihak jika sudah disetujui
  - Tidak boleh disepakati melalui proses paksaan dan penipuan.



### 3. Syarat Suatu Perjanjian

Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata untuk syarat sahnya suatu perjanjian – perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat antara lain:

- Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu / Objek tertentu;
- Suatu sebab yang halal.



## Lanjutan ...

- Syarat subjektif terdiri dari adanya kesepakatan dari para pihak dan adanya suatu kecakapan dari para pihak.
- Syarat objektif terdiri dari adanya objek yang jelas dan adanya sebab yang halal atau dapat dikatakan tidak melanggar hukum.
- Konsekuensi dari tidak terpenuhinya syarat subjektif adalah maka **PERJANJIAN DAPAT DIBATALKAN**
- Konsekuensi dari tidak terpenuhinya syarat objektif adalah maka **PERJANJIAN BATAL DEMI HUKUM.**



## 4. Jenis – jenis Perjanjian

- Perjanjian Jual – beli
- Perjanjian tukar menukar
- Perjanjian sewa menyewa
- Perjanjian perburuhan/ Kerja
- Persekutuan
- Hibah
- Perjanjian Pinjam Pakai
- Perjanjian Pinjam Meminjam
- Perjanjian Perdamaian
- Persetujuan Untung-untungan
- Pemberian kuasa



## 5. Prestasi dan Wanprestasi

- Prestasi adalah pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama. Model prestasi dari suatu kontrak antara lain:
  - Memberikan sesuatu;
  - Berbuat sesuatu;
  - Tidak berbuat sesuatu





## Lanjutan ...

- Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama. Wanprestasi dapat berupa :
  - Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
  - Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi;
  - Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.